



**PERATURAN DESA  
NOMOR : 66 TAHUN 2025**

*Tentang*

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**TAHUN 2026**

**DESA PANJUNAN**

**KECAMATAN SUKODONO**



**PERATURAN DESA PANJUNAN  
NOMOR 6b TAHUN 2025  
TENTANG  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN  
DESA (RKPDes)  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA PANJUNAN  
KECAMATAN SUKODONO**



KEPALA DESA PANJUNAN  
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA PANJUNAN  
NOMOR **6b** TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANJUNAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANJUNAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Panjunan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjunan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjunan Tahun 2018 – 2026

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Desa Panjuran tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
  18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);

19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);
22. Peraturan Desa Panjuran Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjuran Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjunan  
(Lembaran Desa Panjunan Tahun 2024 Nomor 04,  
Tambahan Lembaran Desa Panjunan Tahun 2024  
Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJUNAN  
dan  
KEPALA DESA PANJUNAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PANJUNAN TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Panjungan;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

11. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa;
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan

- desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
16. Sustainable Development Goals selanjutnya disebut sebagai SDGs adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
  17. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa;
  18. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa;
  19. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah;
23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal;
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

- pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
26. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
  27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa;
  28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat;
  29. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II

### SISTEMATIKA RKP Desa

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Dasar Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN UMUM  
PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial  
Budaya
  - 2.3. Gambaran Umum  
Kemiskinan
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
  - 2.5. Gambaran Umum  
Infrastruktur
- BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN  
DESA
- 3.1. Arah Kebijakan Pendapatan  
Desa
  - 3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa
  - 3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan  
Desa
- BAB IV : EVALUASI PROGRAM /  
KEGIATAN PEMBANGUNAN
- 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP  
Desa Tahun Sebelumnya
  - 4.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan RPJM Desa
  - 4.3. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Analisis Keadaan  
Darurat
  - 4.4. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan Prioritas

Kebijakan Pembangunan  
Daerah

BAB V : PRIORITAS PROGRAM DAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN  
DESA

- 5.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 5.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
- 5.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah ;
- 5.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah.

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Panjungan dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Pasal 4


RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDesa ) Tahun Anggaran 2026

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Desa Panjunan  
Pada tanggal : 29 September 2025  
KEPALA DESA PANJUNAN  
  
(H. ALIWAN, SH)

Diundangkan di Desa Panjunan  
Pada tanggal : 29 September 2025  
SEKRETARIS DESA PANJUNAN

  
SEKRETARIAT DESA  
PANJUNAN

H. ACHMAD MIFTACH KURNIAWAN, S.Sos

LEMBARAN DESA PANJUNAN TAHUN 2025 NOMOR 08  
TAMBAHAN LEMBARAN DESA PANJUNAN TAHUN 2025

**CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN RKP DESA  
TAHUN 2025**

Desa            Punjuran  
Kecamatan    Sukodono  
Kabupaten    Sidoarjo  
Provinsi       Jawa Timur

No	Jenis Dokumen	Ada	Tidak	Keterangan
1	<b>PERATURAN DESA</b>	√		
2	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	√		
3	1.1 Latar Belakang	√		
4	1.2 Dasar Hukum	√		
5	1.3 Maksud dan Tujuan	√		
6	1.4 Sistematika Penulisan	√		
7	<b>BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA</b>			
8	2.1 Visi dan Misi	√		
9	2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya	√		
10	2.3 Gambaran Umum Kemiskinan	√		
11	2.4 Gambaran Umum Ekonomi	√		
12	2.5 Gambaran Umum Infrastruktur	√		
13	<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b>			
14	3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa	√		
15	3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa	√		
16	3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa	√		
17	<b>BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN</b>			
18	4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya	√		
19	4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	√		
20	4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat	√		
21	4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	√		
22	<b>BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA</b>			
23	5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa	√		
24	5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga	√		
25	5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah	√		
26	5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah	√		
27	<b>BAB VI PENUTUP</b>			
28	Tabel 12 RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	√		
29	Tabel 13 DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA	√		
30	Tabel 14 DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA	√		
31	Tabel 15 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA	√		
32	Tabel 16 DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)	√		
33	Tabel 17 DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA	√		
34	Tabel 18 DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	√		
35	Tabel 19 DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA	√		
36	Tabel 20. Matrik RKPDesa	√		
37	Tabel 21. Gambar Desain dan RAB Kegiatan	√		
38	BA. Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa	√		
39	Keputusan Kades Tim Penyusun RKPDesa	√		
40	Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa	√		
41	Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa	√		
42	Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa	√		
43	Berita Acara Musdes Penetapan RKP Desa	√		
44	Keputusan BPD tentang Kescepakatan Perdes RKP Desa	√		

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami sampai detik ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102).

Rencana pembangunan satu tahun kedepan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis untuk menciptakan rasa keadilan dalam pemerataan pembangunan sehingga masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri.

Pemerataan pembangunan, diharapkan akan semakin menumbuhkan kembangkan kesadaran kegotong royongan serta rasa partisipatif masyarakat, didalam proses pembangunan disegala bidang termasuk mempunyai “sense of belonging” atau rasa memiliki terhadap hasil pembangunan yang kita laksanakan.

Demikian, semoga apa yang kita rencanakan akan dapat terlaksana dan menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat.

Pada tanggal : 29 September 2025

KEPALA DESA PANJUNAN

(H. AHWAN SH)



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA .....	9
2.1 Visi dan Misi .....	9
2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya .....	10
2.3 Gambaran Umum Kemiskinan .....	12
2.4 Gambaran Umum Ekonomi .....	12
2.5 Gambaran Umum Infrastruktur .....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA .....	15
3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa .....	15
3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa .....	16
3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa .....	17
BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN .....	21
4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya .....	21
4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa .....	21
4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat...	22
4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	22
BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.....	23
5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.....	
5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelolamelalui Kerjasama antardesa dan pihakketiga.....	
5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelolaoleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah .....	
5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah.....	

Daftar Tabel

Daftar Gambar

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifanlokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penataan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, Pembangunan Kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis Pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan Pembangunan bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh Masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan Pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## 1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
  18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman

- Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
  20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);
  21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102)

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPDesa Tahun 2026 guna memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Desa Panjunan Tahun 2026

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Panjunan Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Menganalisa kondisi geografis, kemampuan ekonomi, dan permasalahan pembangunan Desa Panjunan;
2. Melakukan penelaahan sasaran dan kebijakan dokumen perencanaan jangka menengah perodesasi sebelumnya dalam rencana programkegiatan prioritas pada Tahun 2024;
3. Merumuskan prioritas pembangunan Desa Panjunan tahun 2025;

4. Menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan Desa Panjunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo serta program dan kegiatan pembangunan dalam RKP DESA Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjunan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPDesa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP DESA Panjunan proses penyusunan RKP DESA Panjunan, kedudukan RKP DESA Panjunan tahun rencana dalam periode dokumen RPJM DESA Panjunan ,keterkaitan antara dokumen RKP DESA Panjunan dengan dokumen RPJM DESA Panjunan

#### 1.2 Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP DESA Panjunan, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub bab ini tercantum peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKP DESA Panjunan

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKP DESA Panjunan bagi desa yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKP DESA Panjunan bagi desa yang bersangkutan

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKP DESA Panjunan terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

### BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi pelaksanaan RKP DESA Panjunan tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKP DESA Panjunan tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJM DESA Panjunan dan dokumen RKP DESA Panjunan tahun berjalan sebagai bahan acuan.

#### 2.1 Visi dan Misi

Memberikan gambaran tentang visi dan misi Kepala Desa yang kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan dalam RPJM Desa Panjunan dan RKP Desa Panjunan

#### 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi social budaya Desa Panjunan beserta indikatornya

#### 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi kemiskinan Desa Panjunan beserta indikatornya

#### 2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi ekonomi Desa Panjunan beserta indikatornya

#### 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Sub bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi infrastuktur Desa Panjunan beserta indikatornya

### BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Mengemukakan tentang arahan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibidang ekonomi yang bersumberdari dokumen RKPD Sidoarjo Tahun 2026, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD KabupatenSidoarjo, serta uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Desa berkaitan dengan :

#### 3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

#### 3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

#### 3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

### BAB IV EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

Dalam BAB ini mengemukakan evaluasi dan identifikasi yang menjadi hambatan kegiatan dan atau program pembangunan di Desa Panjunan yang terbagi dalam sub bab sebagai berikut :

- 4.1 Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
- 4.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 4.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- 4.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

## BAB V PRIORITAS PROGRAM dan KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Desa Panjunan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJM Desa Panjunan Prioritas program dan kegiatan prioritas pembangunan Desa Panjunan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diurai dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- 5.1 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa
- 5.2 Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui Kerjasama antar desa dan pihak ketiga
- 5.3 Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
- 5.4 Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah.

## BAB VI PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

#### 2.1. Visi dan Misi

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa Panjunan

Visi-Misi Kepala Desa Panjunan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa kedepan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulaidari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Panjunan, sebagai berikut :

**“ Mewujudkan Desa Panjunan yang Sejahtera, Maju, Mandiri dan Berkepribadian “**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>SEJAHTERA</b>      | : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan).                                   |
| <b>MAJU</b>           | : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar memiliki daya saing dan nilai tambah dalam persaingan global. |
| <b>MANDIRI</b>        | : Masyarakat yang mampu mengoptimalkan kemampuan untuk berdikari tanpa tergantung kepada orang lain.                                 |
| <b>BERKEPRIBADIAN</b> | : Masyarakat yang selalu menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi warisan para leluhur kita sebagai jati diri masyarakat desa.         |

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Panjunan merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap

terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Panjunan

Dalam meraih visi Desa Panjunan seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Panjunan diantaranya:

1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi Desa demi terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat
2. Menciptakan koordinasi yang baik dengan para stake holder yang ada di Desa
3. Meningkatkan koordinasi Sumber Daya Manusia yang ada secara transparan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang ada
7. Mengusulkan pelaksanaan PTSL ( Pendaftaran Tanak Sistematis Lengkap ) yang dulu kita kenal PRONA bagi seluruh warga Desa Panjunan
8. Menuntaskan Pembangunan Infrastruktur di semua Dusun, terutama mendahulukan sarana prasarana Poros Desa sesuai dengan hadirnya undang-undang desa no 6 tahun 2014
9. Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan Ekonomi Masyarakat
10. Pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) Sebagai upaya transparansi / keterbukaan publik terhadap APBDes dan kegiatan pembangunan desa

## 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

### 2.2.1. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Panjunan berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebesar 3.728 jiwa yang terdiri dari 1.889 jiwa laki-laki dan perempuan 1.839 jiwa adalah sebagai berikut:

*Tabel 1*  
Pertumbuhan Penduduk

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laki-laki	1.889 Jiwa	50,67 %
2	Perempuan	1.839 Jiwa	49,33 %
Jumlah		3.728 jiwa	100 %

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

*Tabel 2*  
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2022		2023		2024		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	745	787	755	792	831	871	
Angkatan Kerja	754	735	759	745	835	819	
Mencari Kerja	335	728	350	288	385	317	

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

### 2.2.2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Panjunan masih terdapat perempuan yang belum tamat SD dan laki-laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table 3.

*Tabel 3*  
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	90	85	175
2	Tamat SD	91	74	165
3	Tidak Tamat SLTP	16	13	29
4	Tamat SLTP	50	42	92
5	Tamat Akademi / PT	137	176	313
Jumlah		384	390	774

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

### 2.2.3. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Panjunan, untuk mendukung program kabupaten Sidoarjo dan program Nasional.

*Tabel 4*  
Indikator Kesehatan

URAIAN	2022	2023	2024
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	70	77	85
Balita Gizi Buruk	5	3	2

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

### 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Panjunan sejumlah: 268 KK, yang tersebar hamper merata di 2 (dua) dusun.

### 2.4. Gambaran Umum Ekonomi

#### 2.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil – hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Panjunan dapat dilihat dalam table 5.

*Tabel 5*  
Pertumbuhan Ekonomi  
Desa Panjunan Tahun 2024

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2020	-	-	-

2019	-	-	-
2018	-	-	-

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

#### 2.4.2. Potensi Sumber Perekonomian

*Tabel 6*

##### Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	Tanaman Pangan			
	Padi	58.8 ha	58.8 ha	58.8 ha
	Jagung	0 ha	0 ha	0 ha
	Ubi Kayu	0 ha	0 ha	0 ha
2	Buah Buahan			
	Mangga	0 ha	0 ha	0 ha
3	Perkebunan			
	Kelapa	0 ha	0 ha	0 ha

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

*Tabel 7*

##### Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2024
1	Peternakan			
	Sapi	0	0	0
	Kerbau	0	0	0
	Kambing	25	25	30
	Ayam	50	45	55
2	Perikanan			
	Keramba	100	100	100
	Tambak	0	0	0
	Empang	0	0	0

*Sumber Data Profil Desa Tahun 2024*

#### 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

Secara umum gambaran kondisi umum infra struktur yang ada di Desa Panjunan sebagai berikut:

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	Aspal	100	20	120
	Makadam	0	0	0
	Tanah	0	0	0
2	Jalan Antar Desa			
	Aspal	500	200	700
	Makadam	0	0	0
	Tanah	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Saluran Primer	.....	.....	.....
2	Saluran Skunder	.....	.....	.....
3	Saluran Tersier	.....	.....	.....

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024


Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Permukiman


No.	Uraian	2022	2023	2024
1	Rumah Tidak Sehat	0 KK	0 KK	0 KK
2	Rumah Tidak Layak Huni	0 unit	2 unit	2 unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PANJUNAN



STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PANJUNAN



### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

Azas pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan transparan. Adapun azas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

- a. **Transparan**, Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan Desa;
- b. **Akuntabel**, Merupakan prinsip dimana pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara legal;
- c. **Partisipatif**, Merupakan prinsip yang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa.

Dalam hal arah kebijakan keuangan desa tidak dapat dilepaskan dari 3 bagian pengelolaan keuangan Desa meliputi :

#### 3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Sumber pendapatan pemerintah desa terdiri dari :

##### 3.1.1. Pendapatan Asli Desa

Jenis Pendapatan Asli Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo :

- 1) Hasil usaha :
- 2) Hasil asset :
- 3) Swadaya/ gotong royong/ partisipasi lainnya :
- 4) Hasil pungutan desa :

##### 3.1.2. Transfer

###### 1) Dana Desa

Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran Dana Desa untuk Desa Panjunan Tahun 2025 adalah Rp. 940.244.000,00;

###### 2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota

Di tetapkan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah yang diterima kabupaten/Kota. Besaran hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota untuk Desa Panjunan Tahun 2025 adalah Rp. 476.999.395,00 ;

3) Alokasi Dana Desa

Dana perimbangan yang diterima kabupaten Sidoarjo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sidoarjo setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus menjadi sebesar Rp. 424.104.845,00 dengan skala prioritas sebagai berikut :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa  
Ketentuan penghasilan tetap Kades dan perangkat Desa :
  - (1) Kades paling sedikit Rp 60.000.000,00
  - (2) Sekretaris Desa paling sedikit Rp 40.800.000,00
  - (3) Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp278.400.000,00
- b. Tunjangan BPD
- c. Operasional Pemerintahan desa

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

3.1.3. Pendapatan Desa Lainnya

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa sebesar Rp. -;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa sebesar Rp. -;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebesar Rp. -;
- 4) Bunga bank sebesar Rp. 48.000.000,00

3.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terklasifikasi sebagai berikut :

- 3.2.1 Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 1.008.509.667,10
- 3.2.2 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 828.112.100,00
- 3.2.3 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 22.800.000,00
- 3.2.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 249.498.800,00
- 3.2.5 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp. 139.600.000,00

Dari belanja dimasing-masing bidang terbagi menjadi empat jenis belanja yaitu :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/Jasa;
3. Belanja Modal;
4. Belanja Tak Terduga

### 3.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri dari :

#### 3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri atas

3.3.1.1. SiLPA tahun sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA paling sedikit meliputi:

- 1) Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- 2) Penghematan belanja, dan
- 3) Sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

3.3.1.2. Pencairan dana cadangan;

3.3.1.3. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

#### 3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

##### 3.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

Dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan memuat:

- 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) Sumber dana cadangan; dan
- 5) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### 3.3.2.2. Penyertaan Modal

Digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa guna meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal pada BUMDesa harus melalui proses analisis kelayakan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Modal yang dapat disertakan
  - (a) Berasal dari APBDesa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
  - (b) Alokasi khusus dari APB Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus; dan
  - (c) Alokasi anggaran dari APB Desa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap berpedoman pada analisa kelayakan.
- 2) Analisa Kelayakan Penyertaan Modal
  - (a) Penyertaan Modal Awal (Pembentukan)
    - (1) Adanya legalitas pendirian BUMDesa;
    - (2) Hasil analisis kelayakan usaha;
    - (3) Adanya AD/ART; dan
    - (4) Dokumen pengajuan penyertaan modal Desa.
  - (b) Penyertaan Modal tambahan
    - (1) Usaha BUMDesa menunjukkan perkembangan yang baik, dilihat dari grafik produksi dan pemasaran;
    - (2) Usaha BUMDesa menunjukkan penguatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat;
    - (3) Tidak ada konflik kepengurusan dan permasalahan hukum; dan
    - (4) Adanya hasil analisis kelayakan usaha.

Table 11

## Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Desa Panjunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 – 2026

No	Uraian Akun	Tahun			
		Realisasi 2023	Realisasi 2024	APBDesa 2025	ProyeksiAPB Desa 2025
PendapatanDesa					
1	Pendapatan Asli Desa	32.850.000,00	32.850.000,00	32.850.000,00	32.850.000,00
2	Pendapatan Transfer	1.842.382.696,00	1.649.374.290,00	1.922.198.240,00	1.922.198.240,00
3	Pendapatan Desa Lainnya	47.179.814,38	46.800.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00

## **BAB IV**

### **EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN**

#### 4.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2026 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPDesa Tahun 2025 pelaksanaannya secara maksimal dengan tidak bertentangan pada perundang-undangan yang berlaku.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam RKP Desa Tahun 2025 belum terlaksana secara keseluruhan dikarenakan keterbatasan anggaran.

#### 4.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Panjunan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjunan Nomor 02 Tahun 2018 tentang RPJM Desa Panjunan Tahun 2018 – 2026 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2018 - 2026 dilaksnakan dengan baik dan maksimal.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

#### 4.3. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi

akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Lingkungan Sekolah TK Dharma Wanita yang kurang memenuhi standart pembelajaran, karena menjadi satu dengan Kantor Desa Panunan, oleh sebab itu dilakukan relokasi bangunan TK Dharma Wanita agar proses pembelajaran lebih fokus.
  2. Kurangnya jaringan draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
  3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
- 4.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

## **BAB V**

### **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Panjunan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan di Desa. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain sebagainya. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Panjunan secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

- 5.1. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa  
Tertuang dalam table 12 sebagaimana terlampir
- 5.2. Prioritas Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui  
Kerjasama antar desa dan pihak ketiga  
Tertuang dalam table 13 dan 14 sebagaimana terlampir
- 5.3. Rencana Program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa  
sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah  
provinsi, dan pemerintah daerah  
Tertuang dalam table 15 sebagaimana terlampir
- 5.4. Prioritas Program dan kegiatan pembangunan daerah  
Tertuang dalam table 16 sebagaimana terlampir

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan : Desa Panjunan

Pada tanggal : 29 September 2025

KEPALA DESA PANJUNAN



(H. ALIWAN S.H)

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

: PANJUNAN  
: SUKODONO  
: SIDOARJO  
: JAWA TIMUR

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PI MIANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	kementerian/ Pemprov/ Pemkab/ OPD	Mendukung SDGs Desa Ke	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintahan Desa	Perbaikan Jalan Aspal RT. 01 - 04	Pemda Kabupaten	9, 11, 17	7, 8	RT.01 04/RW 01			450 000 000
		Pembuatan Saluran U Ditch	Pemda Kabupaten	9, 11, 17	7, 8	RT. 03 -06			350 000 000
		Renovasi Saluran air tingkat dengan box culverts avour bulubendo ( perbatasan Desa Sadang )	Pemda Kabupaten	9, 11, 17	7, 8	RT. 13			1 500 000 000
		Normalisasi Sudetan Kali Mangatan Kanal / Kali Gede	PemdaKabupaten	9, 11, 17	7, 8	Dusun Panjunan			1 000 000 000
		Rehabilitasi Jalan Masuk RT 11	Pemda Kabupaten	9, 11, 17	7, 8	RT 11 RW 03	900	M <sup>2</sup>	200 000 000
		Rehabilitasi Jalan Masuk Desa	Pemda Kabupaten	9, 11, 17	7, 8	Jl. Balai Desa			200 000 000
2	Pembangunan Desa	Pengukuran Makam Dusun Panjunan	Pemda Kabupaten	4, 5	8	Dusun Panjunan	2 000	M <sup>2</sup>	200 000 000
		Pembangunan Lapangan Olahraga	Pemda Kabupaten	9, 11, 17		TKD Sawah Gede			275 000 000

	Kahablitasi Jembatan	Pemda Kabupaten	9, 11, 12	7, 8	Ayur Balu Beroko		475.000.000
	Rehabilitasi Jalan dan Saluran	Pemda Kabupaten	9, 11, 12	7, 8	RT 5, 7, 8, 9, 10, 11 dan 13		1.000.000.000
	Perjnan & Legalitas PAUD	Pemda Kabupaten	4, 5	7, 8	Balai Desa		50.000.000
	Kahablitasi Jalan Paving	Pemda Kabupaten	9, 11, 12	7, 8	Rw 01		20.000.000
	Pagelatan Wayang Kulit	Pemda Kabupaten	9, 11, 12	8	Balai Desa		75.000.000
3	Pembinaan Kemasayarakatan	Pemda Kabupaten	9, 11, 12	8	Balai Desa		20.000.000
	Dukungan Keseman Banjari PKK						
	Pelatihan PKK	Pemda Kabupaten	5	7, 8	Balai Desa		75.000.000
	Fasilitasi Kegiatan PKK	Pemda Kabupaten	5	8	Balai Desa		253.000.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pemda Kabupaten	5	8	Balai Desa		200.000.000
	Penyertaan Modal BUMDesa						
	Pelatihan UMKM Desa	Pemda Kabupaten	5	8	Balai Desa		35.000.000
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						

Desa Panjunan, tanggal 29 September 2025  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



( Wahudi Ismail )



Tabel 12

**RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : PANJUNAN  
 KECAMATAN : SUKODONO  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					Laki-laki	Perempuan Miskin
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
	1					
	2					
	3					
II	Pembangunan Desa					
	1 Perbaikan Jalan Aspal RT. 01 - 04	RT.01 - 04/RW. 01		M <sup>2</sup>		√
	2 Pembuatan Saluran U Ditch	RT. 03 - 06		M		√
	3 Renovasi Saluran air tingkat dengan box culvers avour bulubendo ( perbatasan Desa Sadang )	RT. 13		M <sup>2</sup>		√
	4 Normalisasi Sudetan Kali Mangatan Kanal / Kali Gede	Dusun Panjunan		M		√
	5 Rehabilitasi Jalan Masuk RT 11	RT. 11 RW. 03		M <sup>2</sup>		√
	6 Rehabilitasi Jalan Masuk Desa	Jl. Balai Desa	900	M		√
	7 Pengurukan Makam Dusun Panjunan	Dusun Panjunan	2 000	M <sup>2</sup>		√
	8 Pembangunan Lapangan Olahraga	TKD Sawah Gede		M <sup>2</sup>		√
	9 Rehabilitasi Jembatan	Avour Bulu Bendo		x		√
	10 Rehabilitasi Jalan dan Saluran	RT 5,7,8,9,10,11, dan 13		M <sup>2</sup>		√
	Rahabilitasi Jalan Paving	Rw 01				
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
	1 Pagelatan Wayang Kulit	Balai Desa		x	√	√
	2 Dukungan Kesemuan Banjaran PKK	Balai Desa			√	
IV	Pemberdayaan Masyarakat					
	1 Pelatihan PKK	Balai Desa		x		√
	2 Perjuman & Legalitas PAUD	Balai Desa				√
	3 Fasilitasi Kegiatan PKK	Balai Desa				√



**DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

DESA : PANJUNAN  
 KECAMATAN : SUKODONO  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

SDGs Desa Ke	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat		
						Laki-laki	Perempuan	
a	b	c	d	e	f	g	h	
1								
		1	Perbaikan Jalan Aspal RT. 01 - 04	RW. 01	RT.01- 04/RW. 01		v	v
		2	Pembuatan Saluran U Ditch	RW. 01 dan RW. 002	RT. 03 - 06		v	v
		3	Renovasi Saluran air tingkat dengan box culvers avour bulubendo ( perbatasan Desa Sadang )	RT. 13	RT. 13		v	v
		4	Normalisasi Sudetan Kali Mangatan Kanal / Kali Gede	RW. 02	Dusun Panjunan		v	v
		5	Rehabilitasi Jalan Masuk RT 11	RT. 11	RT. 11 RW. 03	900 M <sup>2</sup>	v	v
		6	Rehabilitasi Jalan Masuk Dcsa	RT. 09	Jl. Balai Dcsa		v	v
9	7	Pengurukan Makam Dusun Panjunan	Warga Dusun Panjunan	Dusun Panjunan	2.000 M <sup>2</sup>	v	v	
	8	Pembangunan Lapangan Olahraga	Warga Desa	TKD Sawah Gede		v	v	
	9	Rahabilitasi Jembatan	RT. 13	Avour Bulu Bendo		v	v	

	10	Rehabilitasi Jalan dan Saluran	RW. 2 dan RW. 03	RT. 5,7,8,9,10,11, dan 13				
	11	Perijinan & Legalitas PAUD	Guru Paud	Balai Desa			√	√
	12	Rahabilitasi Jalan Paving	RW. 01	Rw. 01			√	√
3								
	1	Pagelaran Wayang Kulit	Tokoh Masyarakat	Balai Desa		1 unit	√	√
4	2	Dukungan Kesenian Banjari PKK	Kader PKK	Balai Desa		1 unit		√
	1	Pelatihan PKK	Kader PKK	Balai Desa		2 kali		√
5	2	Fasilitasi Kegiatan PKK	Kader PKK	Balai Desa		1 unit		√
	3	Pelatihan UMKM Desa	Kader PKK	Balai Desa		1 kali		√
17								

Desa Panjunan, 29 September 2025  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



( Wahudi Ismail )

Mengetahui,

Kepala Desa Panjunan



(H. Ahsan, SH)

Tabel 13

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA  
TAHUN 2025**

DESA : PANJUNAN  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Perkiraan an volume dan satuan	Penerima Manfaat	Perkiraan biaya yang ditanggung desa		Perkiraan biaya yang ditanggung desa lain	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.								
		b.								
		c.								
		d.								
		e.								
		f.								
		g.								
Jumlah Per Bidang 1										
2	Pembangunan Desa	a.	Pembangunan Jembatan	9, 11, 17	40m2	Masyarakat	550.000.000	APBD		
		b.	Perbaikan Jalan Langgar Gede	9, 11, 17	Rw 01	Masyarakat	3.500.000.000	APBD		
Jumlah Per Bidang 2							4.050.000.000			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.								
		Jumlah Per Bidang 3								
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.								
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 4										
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.								
		b.								
		c.								
		d.								
Jumlah Per Bidang 5										
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>4.050.000.000</b>			



Panyunan, tanggal 29 September 2025  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

*Wahudi Ismail*  
( Wahudi Ismail )



3	Pembinaan Kemasyarakatan	b.																		
		c.																		
		d.																		
		e.																		
		f.																		
		g.																		
		Jumlah Per Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.	Pelatihan PKK	5	2 Kali	Masyarakat	75.000,000	Pemda/Kab. /Prov												
		b.																		
		c.																		
		d.																		
Jumlah Per Bidang 4																				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	a.																		
		b.																		
		c.																		
		d.																		
Jumlah Per Bidang 5																				
JUMLAH TOTAL																				

Desa Panjunan, tanggal 30 September 2024

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

*(Signature)*

( Wahudi Ismail )



DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : PANJUNAN  
 KECAMATAN : SUKODONO  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	BIDANG	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	Jumlah Dana Indikatif (Rp)						
			PADes	Dana Desa APBN	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab)	Dana bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi	APBD Provinsi	APBD Kabupaten	Sumber keuangan lainnya yang tidak mengikat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa								
		Perbaikan Jalan Aspal RT. 01 - 04						450.000.000	
		Pembuatan Saluran U Ditch						350.000.000	
		Renovasi Saluran air tingkat dengan box culvers avour bulubendo ( perbatasan Desa Sadang )						1.500.000.000	
		Normalisasi Sudetan Kali Mangatan Kanal / Kali Gede						1.000.000.000	
		Rehabilitasi Jalan Masuk RT 11						250.000.000	
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rehabilitasi Jalan Masuk Desa						200.000.000	
		Pengaturan Makam Dusun Panjunan						200.000.000	
		Pembangunan Lapangan Olahraga						275.000.000	
		Rahabilitasi Jembatan					v	475.000.000	

	Rehabilitasi Jalan dan Saluran								1,000,000,000
	Rahabilitasi Jalan Paving								20,000,000
	Rahabilitasi Jalan Paving Depan Jalan Balai Desa								150,000,000
III	Pembinaan Kemasyarakatan								
IV	Pemberdayaan Masyarakat						V		

Desa Panjunan, tanggal 29 September 2025  
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa Panjunan



( Wabudi Ismail )

Mengetahui,



( H. Wabudi Ismail )

**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)  
TAHUN 2026**


DESA : PANJUNAN  
 KECAMATAN : SUKODONO  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya Jumlah (Rp)	Sumber Pembiayaan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>								
2	Pembangunan Desa	1	Perbaikan Jalan Aspal RT. 01 - 04	RT.01- 04/RW. 01	Masyarakat	1 Tahun	450,000,000	Pemda Kabupaten
		2	Pembuatan Saluran U Ditch	RT. 03 - 06	Masyarakat	1 Tahun	350,000,000	Pemda Kabupaten
		3	Renovasi Saluran air tingkat dengan box culverts avour bulubendo ( perbatasan Desa Sadang )	RT. 13	Masyarakat	1 Tahun	1,500,000,000	Pemda Kabupaten
		4	Normalisasi Sudetan Kali Mangatan Kanal / Kali Gede	Dusun Panjuran	Masyarakat	1 Tahun	1,000,000,000	PemdaKabupaten

	5	Rehabilitasi Jalan Masuk RT 11	RT. 11 RW. 03		Masyarakat	1 Tahun	200,000,000	Pemda Kabupaten
	6	Rehabilitasi Jalan Masuk Desa	Jl. Balai Desa		Masyarakat	1 Tahun	200,000,000	Pemda Kabupaten
	7	Pengurusan Makam Dusun Panjunan	Dusun Panjunan		Masyarakat	1 Tahun	200,000,000	Pemda Kabupaten
	8	Pembangunan Lapangan Olahraga	TKD Sawah Gede		Masyarakat	1 Tahun	275,000,000	Pemda Kabupaten
	9	Rahabilitasi Jembatan	Avour Bulu Bendo		Masyarakat	1 Tahun	475,000,000	Pemda Kabupaten
	10	Rehabilitasi Jalan dan Saluran	RT. 5,7,8,9,10,11, dan 13		Masyarakat	1 Tahun	1,000,000,000	Pemda Kabupaten
	11	Rahabilitasi Jalan Paving	Rw. 01		Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	Pemda Kabupaten
		Jumlah Per Bidang 2					5,670,000,000	
3		Pembinaan Kemasyarakatan		1 Kali	Masyarakat		75,000,000	Pemda Kabupaten
	2	Dukung Kesenian Banjari PKK	Balai Desa	1 Kali	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	Pemda Kabupaten
		Jumlah Per Bidang 3					95,000,000	Pemda Kabupaten
4		Pelatihan PKK	Balai Desa	2 Kali	Masyarakat	1 Tahun	75,000,000	Pemda Kabupaten
	2	Perijinan & Legalitas PAUD	Balai Desa	1 kali	Masyarakat	1 Tahun	30,000,000	Pemda Kabupaten
	3	Facilitasi Kegiatan PKK	Balai Desa	1 kali	Masyarakat	1 Tahun	253,000,000	Pemda Kabupaten
	4	Penyertaan Modal BUMDesa	Balai Desa	1 kali	Masyarakat	1 Tahun	200,000,000	Pemda Kabupaten
	5	Pelatihan UMKM Desa	Balai Desa	1 kali	Masyarakat	1 Tahun	35,000,000	Pemda Kabupaten
		Jumlah Per Bidang 4					593,000,000	

JUMLAH TOTAL																									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6,358,000,000

Mengetahui  
 Kepala Desa  
  
 Wahyudi Ismail




Tabel 14

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA**

DESA : PANJUNAN  
 KECAMATAN : SIDOARJO  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana	Prakiraan Pelaksanaan
a		c	d	e
1	Usulan	Perbaikan Jalan Aspal RT. 01 -	450,000,000	1 Tahun
2	Usulan	Pembuatan Saluran U Ditch	350,000,000	1 Tahun
3	Usulan	Renovasi Saluran air tingkat dengan box culvers avour bulubendo ( perbatasan Desa Sadang )	1,500,000,000	1 Tahun
4	Usulan	Normalisasi Sudetan Kali Mangatan Kanal / Kali Gede	1,000,000,000	1 Tahun
5	Usulan	Rehabilitasi Jalan Masuk RT 11	200,000,000	1 Tahun
6	Usulan	Rehabilitasi Jalan Masuk Desa	200,000,000	1 Tahun
7	RPJMDesa	Pengurusan Makam Dusun Panjunan	200,000,000	1 Tahun
8	Usulan	Pembangunan Lapangan	275,000,000	1 Tahun
9	Usulan	Rahabilitasi Jembatan	475,000,000	1 Tahun
10	Usulan	Rehabilitasi Jalan dan Saluran	1,000,000,000	1 Tahun
11	Usulan	Rahabilitasi Jalan Paving	20,000,000	1 Tahun
12	Usulan	Pagelaran Wayang Kulit	75,000,000	1 Tahun
13	Usulan	Dukungan Kesenian Banjari PKK	20,000,000	1 Tahun
14	Usulan	Pelatihan PKK	75,000,000	1 Tahun
15	Usulan	Fasilitasi Kegiatan PKK	253,000,000	1 Tahun
16	Usulan	Pelatihan UMKM Desa	35,000,000	1 Tahun

Desa Panjunan, 29 September 2025  
 Mengetahui,  
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

  
 ( Wahyudi Ismail )

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANJUNAN  
TAHUN 2026**

DESA : PANJUNAN  
KECAMATAN : SUKODONO  
KABUPATEN : SIDOARJO  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Eksisting Tahun ke	Target Capaian	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama)	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber		
			Penyedia Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	75,000,000	ADD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
			Penyedia Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	425,000,000	ADD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
			Penyedia Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	5,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
		1	Operasional Pemerintahan Desa		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	150,000,000	ADD, BHP, BHR,PAD, BK, Pend Lain-Lain	Swakelola	Januari-Desember
			Penyedia Tunjangan BPD		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	50,000,000	ADD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
			Penyedia Operasional BPD		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	10,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
			Penyedia Insentif/Operasional RT /RW		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	50,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
			Penyedia Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	16,17	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	30,000,000	DANA DESA	Swakelola	Januari-Desember
			Tambahan Tunjangan/ Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambahan Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	30,000,000	BHP, BHR,PAD	Swakelola	Januari-Desember

1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Tambahan Tunjangan/ Tunjangan Keluarga/ Tunjangan Penambahan Kebutuhan/ Uang Makan Kepala Desa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	150,000,000	BHP, BHR, PAD	Swakelola	Januari-Desember	
			Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	20,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember	
		2	Penyedia Sarana dan Prasarana Kantor	Penyedia Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	50,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	50,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	60,000,000	BHP, BHR, DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Asuransi Mobil Desa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	60,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan (Service, STNK, BPKB dll)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	60,000,000	BHP, BHR, BK	Swakelola	Januari-Desember
		3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	30,000,000	Pend Lain-Lain, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	30,000,000	Pend Lain-Lain, BHP, BHR, DD	Swakelola	Januari-Desember
				Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	30,000,000	Pend Lain-Lain, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	30,000,000	Pend Lain-Lain, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	20,000,000	Pend Lain-Lain, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Lain Lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	50,000,000	Pend Lain-Lain, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya(rembug	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	15,000,000	BHP, BHR, DD	Swakelola	Januari-Desember
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa/Pembahasan APBDes Reguler	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	15,000,000	BHP, BHR, DD	Swakelola	Januari-Desember
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDe	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	20,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
		Penyusunan Dokumen Keuangan (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	7,500,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
		Pengelolaan Administrasi /Inventaris/Penilaian Aset Desa	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	7,500,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keua	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	7,500,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	7,500,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	50,000,000	BHP, BHR, DD	Swakelola	Januari-Desember
		Koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	7,500,000	BHP, BHR, DD	Swakelola	Januari-Desember
		Dukung dan Pelaksanaan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaribgan Perangkat Desa dan Pemilihan	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	75,000,000	BHP, BHR, BK	Swakelola	Januari-Desember
Penyelenggaraan Lomba Antar Wilayah Dan Pengiriman Kontingen Dalam Mengikuti Lomba	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	20,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember		

				Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya Untuk Desa Persiapan		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	20,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				DukunganPenganngkatan Perangkat Desa		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	20,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
			Sub Bidang Pertanaham	Sertifikasi Tanah Kas Desa		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	115,000,000	PAD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	115,000,000	PAD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	65,000,000	PAD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Kegiatan Penyuluhan Pertanahan		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	65,000,000	PAD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	75,000,000	PAD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	25,000,000	PAD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	90,000,000	PAD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	150,000,000	BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Lain - lain Sub bidang pertanahan		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Pemerintah Desa	1 Tahun	35,000,000	PAD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
Jumlah Per Bidang 1												2,472,500,000			
				Penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TPQ/Madrasah Non Formal	4	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
				Dukungan Penyelenggaraan PAUD(APE,Sarana PAUD dst)	4	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	55,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
				Penyuluhan dan Pelatihan Bagi Masyarakat	4	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	55,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember

Pembangunan	1	Sub Bidang Pendidikan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perputakaan Desa/ Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	4	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	55,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
			Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	4	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	75,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana / Alat Peraga PAUD/	4	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	200,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan	4	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	75,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	55,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
	2	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dsb)	4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	15,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	150,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
			Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan(Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader)	4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Mobil Ambulance dan Desa Siaga Kesehatan)	4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	150,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
			Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	15,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember

2	Pembangunan Desa		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindos/PKD	4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	250,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember	
			Penyelenggaraan Senam Desa	4, 5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember	
		3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	250,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman Desa	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	250,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa(Gorong, Selokan dll)	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	600,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasvarakatan	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	170,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	270,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
		3	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Fasilitas Penelolaan Sampah Desa	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	30,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	30,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Pembuatan Rambu - Rambu di Jalan Desa	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	30,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember
				Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (poster, Balih o dll)	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	5,000,000	DD, BK	Swakelola	Januari-Desember

		4	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	30,000,000	DD, BK	Swakeelola	Januari-Desember
				Lain-Lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9,11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	15,000,000	DD, BK	Swakeelola	Januari-Desember
Jumlah Per Bidang 2											1 Tahun	2,480,000,000			
		1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	150,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemdes	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	35,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	45,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Bantuan Hukum Untuk aparaturn dan Masyarakat Miskin	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kpd masy. Di Bidang Hukum dan Perlindungan	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Lain-Lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	15,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember

3	Pembinaan Kemasyarakatan	2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan(HUT RI,Hari Raya Keagamaan dll	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	70,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	70,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan?rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	70,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Lain - lain Sub. Bidang Kebudayaan dan Keamanan	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	65,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
		3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olah Raga	3,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Penyelenggaraan Festival /Lomba Kepemudaan Tingkat Desa	3,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	3,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Kepemudaan & Olah Raga Milik Desa	3,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	500,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa	3,8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pembinaan LKMD, LPM,		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember
		Pembinaan PKK		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	70,000,000	DD, BHP, BHR	Swakelola	Januari-Desember		


		4	Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	90,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Lain - lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%	Desa Panjuna	1	Masyarakat	1 Tahun	90,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
Jumlah Per Bidang 3												1,295,000,000		Swakeelola	Januari-
		1	Sub Bidang Perikanan & Kelautan	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	35,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/kolam	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	45,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Bantuan Perikanan(Bibit/Pakan/DJl)	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	75,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG Untuk Perikanan Darat	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Lain - lain Sub Bidang Perikanan & Kelautan	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
		2	Sub Bidang Pertanian & Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan(Alat Produksi/Pengolahan/Penggilingan)	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	85,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang)	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	85,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	45,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	35,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pelatihan/Bimtek/Pengenalan TTG untuk Pertanian/	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	45,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	75,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Lain - lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8,10	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	35,000,000	BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember

4	Pemberdayaan Masyarakat	3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	55,000,000	BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Peningkatan Kapasitas BPD	9	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	15,000,000	BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Lain - lain Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	15,000,000	BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
		4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Peletihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3,5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3,5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	70,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Peletihan dan Penguatan Penyandang Difable	3,5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Lain - lain Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak & Keluarga	3,5	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	35,000,000	DD, BHP, BHR	Swakeelola	Januari-Desember
		5	Sub Bidang Koperasi,Usaha Mikro Kecil & Menengah	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	DD, BHP,BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,Kecil,Menengah dan Koperasi	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	40,000,000	DD, BHP,BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	70,000,000	DD, BHP,BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Lain - lain Sub Bidang Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	DD, BHP,BHR	Swakeelola	Januari-Desember
		6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pembentukan BUM Desa(Persiapan dan pembentukan)	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	DD, BHP,BHR	Swakeelola	Januari-Desember
				Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan Yang di Laksanakan Pemdes)	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	50,000,000	DD, BHP,BHR	Swakeelola	Januari-Desember

				Lain - lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	200,000,000	DD, BHP,BHR	Swakelola	Januari-Desember
		7	Sub Bidang Perdagangan dan Industri	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	150,000,000	DD, BHP,BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	300,000,000	DD, BHP,BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	100,000,000	DD, BHP,BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok Usaha Ekonomi	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	100,000,000	DD, BHP,BHR	Swakelola	Januari-Desember
				Lain - lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	200,000,000	DD, BHP,BHR	Swakelola	Januari-Desember
Jumlah Per Bidang 4												1,530,000,000			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana /Belanja Tak Terduga	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	100,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
		2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak/Belanja Tidak Terduga	11	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8	100%		1	Masyarakat	1 Tahun	150,000,000	DD	Swakelola	Januari-Desember
Jumlah Per Bidang 5												150,000,000			
<b>JUMLAH TOTAL</b>												7,927,500,000			



Panjunan, 29 September 2025  
Disusun oleh,

  
WAHYUDI ISMAIL

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA : PANJUNAN  
 KECAMATAN : SUKODONO  
 KABUPATEN : SIDOARJO  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi/ (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat			Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		
	Bidang	Urutan Prioritas	Nama Program/ Kegiatan					Laki-laki	Perempuan	RTM	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
I	Penyelenggaraan Pemerintah Desa												
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Rehabilitasi Jalan Masuk RT 11	9, 11, 17		RT. 11 RW. 03	1100 m <sup>2</sup>	√	√		200,000,000	BK	
		2	Perijinan Operasional PAUD/KB	9, 11, 17		Balai Desa	1 unit	√	√		20,000,000	DD/BK	
		3	Rehabilitasi Jalan Masuk Desa (Jalan Depan Balai Desa)	9, 11, 17		RT. 09 dan RT 06	500 m <sup>2</sup>	√	√		210,695,000	BK	
		4	Pengurukan Makam Dusun Panjunan	9, 11, 17		Dusun Panjunan	1000 m <sup>2</sup>	√	√		155,000,000	BKK	
		5	Pembangunan Lapangan	9, 11, 17		TKD	2500 m <sup>2</sup>	√	√		365,000,000	DD/BK	
		6	Pavingisasi RT. 09 - 13	9, 11, 17		RW. 03	225 m <sup>2</sup>	√	√		225,000,000	DD/BK	
III	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pagelaran Wayang kulit	9, 11, 17		Balai Desa	1 kali	√	√		75,000,000	DD	
		2	Pelatihan pelatihan UMKM	9, 11, 17		Balai Desa	1 kali		√		123,000,000	DD/BK	
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1	Penyertaan modal bumdes	9, 11, 17		TKD	1 unit	√	√		199,000,000	DD	
		2	Pelatihan Pelatihan PKK	9, 11, 17		Balai desa	1 kali		√		153,000,000	DD/BK	



Mengesahkan,  
 Kepala Desa Panjunan

(H. O. W. n, SH)

Desa Panjunan, tanggal 29 September 2025

Ketua Tim Penyusun RKP Desa Panjunan


  
**WAHYUDI ISMAIL**

FOTO LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DI USULKAN KE KABUPATEN



DOKUMENTASI 0% RENOVASI GORONG-GORONG TINGKAT SUNGAI  
DENGAN BOX CULVERT DSN BABATAN RT:13 RW:03 DS PANJUNAN



**DOKUMENTASI 0% PEMBANGUNAN SALURAN AIR DENGAN  
U-DICTH REHABILITASI JALAN ASPAL DSN PANJUNAN RT:01,02,03 &  
04 RW 01 DS PANJUNAN**

**RENCANA ANGGARAN BIAYA KEBUTUHAN  
BAHAN/MATERIAL,ALAT DAN PEKERJA**


Nama Pengerjaan: Renovasi & Pembangunan Jalan Paving

Lokasi : RT 11 RW 03 Desa Panjunan Kec. Sukodono Sidoarjo

NO	JENIS URAIAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	<b>BAHAN/MATERIAL</b>				
1	Pasir Lumajang	4	m3	315,000.00	1,260,000.00
2	SIRTU urug	240	m3	143,000.00	34,320,000.00
3	Sirtu ayak	56	m3	172,000.00	9,632,000.00
4	Koral	3	m3	315,000.00	945,000.00
5	paving	1,100	m2	80,000.00	88,000,000.00
6	KANSTEIN	560	BH	25,000.00	14,000,000.00
6	Semen pc	800	kg	1,500.00	1,200,000.00
7	Triplek	2	bh	150,000.00	300,000.00
8	kayu usuk 4x6	5	bh	50,000.00	250,000.00
9	paku	0.5	kg	25,000.00	12,500.00
				Jumlah	149,919,500.00
				PPN 12%	
				PPh 1,5%	
				Jumlah	
II	<b>PERALATAN</b>				
1	GINCU	2	bh	200,000.00	400,000.00
2	CANGKUL	4	bh	250,000.00	1,000,000.00
	SEWA STUMPER	12	bh	175,000.00	2,100,000.00
				JUMLAH	3,500,000.00
III	<b>TENAGA KERJA</b>				
1	Pekerja		oh	120,000.00	
2	Tukang		oh	150,000.00	
				jumlah	51,165,000.00
IV	<b>ADMINISTRASI</b>				
1	Prasasti	1	Ls		300,000.00
2	Papan Proyek	1	LS		200,000.00
3	Honor TPK	1	LS		900,000.00
				jumlah	1,400,000.00
	<b>JUMLAH(I + II + III + IV)</b>				<b>208,084,500.00</b>
	<b>PEMBULATAN</b>				

MENGETAHUI  
KEPALA DESA  
  
H. AHWAN SH.  
KEMANTAN SUKODONO

DI FERIFIKASI  
SEKRETARIS DESA  
  
H. AHMAD MIFTACH KURIAWAN

TIM PELAKSANA  
KEGIATAN  
  
(Widyuti Ismail)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA KEBUTUHAN  
BAHAN/MATERIAL,ALAT DAN PEKERJA**


Nama Pengerjaat : Renovasi & Pembangunan Jalan Paving

Lokasi RT 06 RW 02 & RT 09 RW 03 Desa Panjunan Kec. Sukodono Sidoarjo

NO	JENIS URAIAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
I	BAHAN/MATERIAL				
1	Pasir Lumajang	8	m3	315,000.00	2,520,000.00
2	SIRTU urug	100	m3	143,000.00	14,300,000.00
3	Sirtu ayak	28	m3	172,000.00	4,816,000.00
4	Koral	8	m3	315,000.00	2,520,000.00
5	paving	1,100	m2	80,000.00	88,000,000.00
6	Semen pc	2,000	kg	1,500.00	3,000,000.00
7	Triplek	4	bh	150,000.00	600,000.00
8	kayu usuk 4x6	5	bh	50,000.00	250,000.00
9	paku	1	kg	25,000.00	25,000.00
				Jumlah	116,031,000.00
				PPN 12%	
				PPh 1,5%	
				Jumlah	
II	PERALATAN				
III	TENAGA KERJA				
1	Pekerja		oh	120,000.00	
2	Tukang		oh	150,000.00	
				jumlah	35,500,000.00
IV	ADMINISTRASI				
1	Prasasti	1	Ls		300,000.00
2	Papan Proyek	1	LS		200,000.00
3	Honor TPK	1	LS		900,000.00
				jumlah	1,400,000.00
	JUMLAH(I + II + III + IV)				152,931,000.00
	PEMBULATAN				

MENGETAHUI  
KEPALA DESA  
  
H. AHMAD MIFTACH KURIAWAN

DI VERIFIKASI  
SEKRETARIS DESA  
  
H. AHMAD MIFTACH KURIAWAN

TIM PELAKSANA  
KEGIATAN  
  
(Widyawati Sasari)

## RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Pekerjaan : Pengurangan Makam Desa Panjunan  
 Lokasi : RT: 06 RW:02 Dsn Panjunan Sukodono

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
<b>I PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Pengurangan paras	1,018.00	m3	128,110.00	130,415,980.00
2	Pengurangan sirtu	340.00	m3	266,110.00	90,477,400.00
3					
				Jumlah	220,893,380.00
<b>II PEKERJAAN PAVING</b>					
1	Pengurangan sirtu	26.1	m3	226,110.00	5,901,471.00
2	Pasangan paving	174	m2	96,650.00	16,817,100.00
3	Pasangan kanstein	174	m	68,500.00	11,919,000.00
4					
				Jumlah	34,637,571.00
<b>III PEKERJAAN PASANGAN</b>					
1					
2					
3					
4					
<b>IV ADMINISTRASI</b>					
1					
2					
3					
4					
<b>JUMLAH</b>					255,530,951.00



*Wahyuni Ismail*  
 (Wahyuni Ismail)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

DESA PANJUNAN  
 KECAMATAN SUKODONO  
 KABUPATEN SIDOARJO  
 PROVINSI JAWA TIMUR

No RAB  
 Bidang  
 Kegiatan

2  
 PEMBANGUNAN  
 PENGURUGAN PENINGGIAN  
 MAKAM PANJUNAN

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
<b>1 BAHAN</b>					
1.1 Tanah Paras	220	Truck	Rp 900,000	Rp 198,000,000	
1.2 Sirih	94	Truck	Rp 1,100,000	Rp 103,400,000	
1.3				Rp -	
Sub Total (1)				Rp 301,400,000	Rp 301,400,000
<b>2 ALAT</b>					
2.1				Rp -	
2.2				Rp -	
2.3				Rp -	
2.4				Rp -	
2.5				Rp -	
Sub Total (2)				Rp -	Rp -
<b>3 UPAH</b>					
3.1 Upah urugan dan perataan	2000	m3	Rp 50,000	Rp 100,000,000	
3.2 BOP	2	HOK	Rp 250,000	Rp 500,000	
3.3				Rp -	
3.4				Rp -	
3.5				Rp -	
Sub Total (2)				Rp 100,500,000	Rp 100,500,000
<b>TOTAL BIAYA</b>					Rp 401,900,000

Keterangan

- I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
- I-b Pembelian bahan hasil industri
- II-a Pembelian alat tangan
- II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
- III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
- III-b Pembayaran tenaga kerja untuk pengumpulan bahan



Panjunan,  
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

*(Signature)*  
 WAHYUDI ISMAIL

**FOTO LOKASI RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026**

**1. Relokasi dan Pembangunan Gedung TK**



**2. Melanjutkan Pavingisasi Jalan RT 09 S/D RT 12**



**3. Melanjutkan Pavingisasi dan Saluran Air RT 01**



**4. Peninggian Jalan dan Pembuatan Selokan RT 02**



**5. Normalisasi Saluran Air RT 04 RW 01**



6. Pavingisasi Gang Pak Taudi RT 04



7. Pembuatan Saluran Air dengan U-Ditch Plus Tutup RT 05 RW 02 dan RT 04 RW 01



8. Perbaiki Jalan Paving RT 05 RW 02



9. Perbaiki Jalan Paving RT 07 RW 02



10. Melanjutkan Jalan Paving RT 08



11. Peninggian Jalan dan Penambahan Paving RT 08



12. Peninggian Makam Dusun Panjungan Desa Panjungan



13. Peninggian Jalan RT 10 RW 03



**14. Melanjutkan Saluran Air RT 11**



**15. Perbaikan Jalan Paving RT 11 RW 03**



16. Tutup Selokan RT 11 RW 03



17. Pembangunan Jalan Paving Gang Makam RT 06 RW 02



**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)**  
**DESA PANJUNAN KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**  
**TAHUN 2026**

---

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Panjunan, kami Pemerintahan Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Penyusun RKP Desa Tahun 2026 Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan susunan keanggotaan :
  - a. Pembina : Kepala Desa
  - b. Ketua : Wahudi Ismail
  - c. Sekretaris : M. Miftahussoffan
  - d. Anggota
    1. Denok Sanca Pramesti
    2. Rosidah
    3. Drs. H. Yusron Hadi, MM
    4. Drs. Mahfud
    5. Tamam
2. Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya.


PIMPINAN MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026

Pimpinan Musyawarah,




Ach. Miftach Kurniawan

Sekretaris/Notulis,,



Denok Sanca Pramesti

Mengetahui,  
Kepala Desa



Ahwan, SH

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025**  
**DESA PANJUNAN KEC. SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juni 2025  
 Jam : 20.00 WIB  
 Tempat : Balai Desa Panjunan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUSKAMWANI	Kel. P. 05	
2	Hj. Siti Khadijah	Ket. TP. PKK	
3	Hj. Siti Kowiyah	Anggota LPMO	
4	Denok Sana. P.	Perangkat	
5	Muliyani	BPD	
6	Romi Fadi Roma	BPD	
7	Endang S.	PKK	
8	Syamsul Jicin	RT. 04.	
9	Wafa Karim	RT 14	
10	Chujafah	LPMO	
11	Moch. Mach. Puri	LPMO	
12	Niranto	RW 04	
13	TAMAM	LPMO	
14	Ach. Alwi.	RT. 01	
15	Anang Asqaf	RT 02	
16	Mulyadi LB	RW 02	
17	Rebo Puspati	Perangkat	
18	A. ABDUL JAMIL	RT RT	
19	Mujito	Babunan	
20	Onto A. Yunin	Perangkat	
21	TAN SOWO	RT. 07	
22	SUTRIYO	RT 10	
23	SUCANTO	RT 12	
24	H. MAFUD	LPMO	
25	Wahyudi	Perangkat	
26	KARIS		
27	Meliana Plun	RT 15	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	Nur Lailiana	Pendamping Desa	
29	Sugeng	RT 17	
30	Moh. Jalil	Perwakilan RT	
31	M. Nur Kasan	RT 13	
32	M. Bahrol Huda	RT. 16	
33	Alma Nisary	BPD	
34	KHUSRI	RT 07	
35	H. Nur Chasamah	RT 13	
36	Moch. Suhud	Kec. Sukadana	
37	M. Yafu	RT 11/03	
38	Iadra	RT 06	
39	Mochammad FADIX R.	RT 09	
40	MUNTD LIB	RT-06/KND	
41	Rosidah	Staf	
42	Ti U	Perangkat	
43	Mahdussoppo	perangkat	
44	HARDI	PERANGKAT	
45	Denok sanca . P.	Perangkat <del>RT</del>	
46	ACHMAD MIFTACH.	"	
47			
48			
49			
50			
51			



KEPALA DESA PANJUNAN  
KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANJUNAN  
NOMOR 100.3.3/**27**/438.7.10.18/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANJUNAN  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PANJUNAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Panjunan Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjunan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Tentang Tim Penyusun RKP Desa Panjunan Tahun 2026

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di

Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);

22. Peraturan Desa Panjuran Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjuran Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2024

Memperhatikan : hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjuran Tahun 2026 pada Tanggal 23 Juni 2025 yang bertempat di Balai Desa Panjuran Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : bahwa nama-nama yang tercantum dilampiran keputusan ini merupakan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjuran Tahun 2026;

KEDUA : memerintahkan kepada Tim Penyusun Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjuran untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab;

- KETIGA : segala pengeluaran pembiayaan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Panjunan;
- KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir saat dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjunan diundangkan.

Ditetapkan di Desa Panjunan  
Pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA DESA PANJUNAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANJUNAN  
NOMOR 100.3.3/**27**/438.7.10.18/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RKPDes TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN TIM	JABATAN INSTANSI
1	Ahwan, SH	Pembina	Kepala Desa
2	Wahyudi Ismail	Ketua	Perangkat Desa
3	M. Miftahussoffan	Sekretaris	Perangkat Desa
4	Denok Sanca Pramesti	Anggota	Perangkat Desa
5	Rosidah	Anggota	Staf Administrasi
6	Drs. H. Yusron Hadi, MM	Anggota	LPMD
7	Drs. Moh. Mahfud	Anggota	LPMD
8	Tamam		LPMD

KEPALA DESA PANJUNAN



**BERITA ACARA  
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa, di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 29 September 2025  
Jam : 19.00  
Tempat : Kantor Desa Panjunan

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Terelesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa;
3. Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun; dan
4. Kepala Desa akan segera menggelar musrenbang Desa.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025**




















**DESA PANJUNAN KEC. SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO**

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Juni 2025

Jam : 20.00 WIB

Tempat : Balai Desa Panjunan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	YUSRIAN	K. P. 15	
2	Hj. Sri Khadimah	Ket. TP. PKK	
3	Hj. Siti Kowiyah	Anggota LPMO	
4	Denok Sana. P.	Perangkat	
5	Muliyani	BPD	
6	Romi Fadi Roma	BPD	
7	Endang S.	PKK	
8	Syamsul Jicin	RT. 04.	
9	WAPA KARNO	RT 14	
10	Chujafah	LPMO	
11	Mach Mach Pur	LPMO	
12	Niranto	RW 04	
13	TAMAM	LPMO	
14	Ach. Alwi.	RT. 01	
15	Anang Asqaf	RT 02	
16	Mulyadi LB	RW 02	
17	Retro Puspati	Perangkat	
18	A. ABDUL JAMIL	RT 07	
19	Mujito	Babunan	
20	Ontotai Yunin	Perangkat	
21	TAN SOWO	RT. 09	
22	SUTRIYO	RT 10	
23	SUCAN TOTO	RT 12	
24	H. MAFUD	LPMO	
25	Wahyudi	Perangkat	
26	KARAT		
27	Meljans Alim	RT 15	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	Nur Lailiyana	Pendamping pem	
29	Sugene	RT 17	
30	Moh. Yulian	Pemb. k. h. b. d.	
31	M. Nur Kasah	RT 13	
32	M. Bahri Huda	RT. 16	
33	Almura Isang	PND	
34	KHUSRI	RT 07	
35	H. Nur Chasamah	RT 13	
36	Moch. Suhud	Kec. Sukadana	
37	M. Saiful	RT 1/03	
38	Indra	RT 06	
39	Mochammad Fadix M.	RT 09	
40	MUNTDLIB	RT-06/KMD	
41	Rosidah	Staf	
42	Ti U	Perangkat	
43	Mahmudsoffer	perangkat	
44	HARDI	ASUN	
45	Denok sanca. P.	Perangkat <del>staf</del>	
46	ACHMAD MIFTACH.	"	
47			
48			
49			
50			
51			

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**(MUSRENBANG DESA)**  
**PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKP Desa, di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 26 September 2025

Jam : 19.00

Tempat : Balai Desa Panjunan

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Ach. Miftach Kurniwan	dari
	Sekretaris Desa Panjunan	
Notulen	: Denok Sanca Pramesti	dari
	Perangkat Desa	
Narasumber	: 1. Ahwan, SH	dari
	Kepala Desa Panjunan	
	2. Sri Retno Utami,SE	dari
	Kasi Kesos Kec. Sukodono	
	3. Mochammad Suhud,S.sos	dari
	Staf kasibang Kec. Sukodono	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

Pembangunan Desa yang telah disepakati meliputi :

1. Pembangunan Kanopi, Pagar & Pintu Gedung TK baru
2. Perijinan Paud / KB
3. Pembangunan Saluran Air dan Peninggian Jalan RT 09 s/d 13
4. Rehabilitasi Jalan Dengan Paving Di RT 11(Jalan Masuk Depan Pabrik kopi)
5. Rehabilitasi Jalan Paving Di Jalan Balai Desa.
6. Pengurukan Makam Dusun Panjunan
7. Pelatihan Pertanian & Perikanan untuk ketahanan pangan
8. Pelatihan PKK
9. Pelatihan Pelatihan Untuk Pembangunan SDM Yang Diadakan Desa Maupun Pemda
10. Pembangunan Jalan Aspal RW 01
11. Pembangunan Lapangan Olah raga di TKD
12. RENOVASI SALURAN AIR TINGKAT DENGAN BOX CULVERS AVOUR BULUBENDO(PERBATASAN DESA SADANG)
13. NORMALISASI SUDETAN KALI MANGATAN KANAL / KALI GEDE
14. Renovasi Jembatan Penghubung antar Desa di Avour Bulu Bendo RT 13

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.






Mengetahui,  
Kepala Desa Panjunan

Panjunan, 26 September 2025  
Pimpinan Musyawarah



Ach. Miftach Kurniwan

Mengetahui dan Menyetujui,

<u>Wakil Masyarakat</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. KHOLILU Soleh	1. 
2. DR. H. YUSRON HADI, MM	2. 
3. MUIYADI Laebis	3. 
4. Usman	4. 
5. TAMAM	5. 

## NOTULENSI

---

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa Pembahasan dan Penyepakatan  
Rancangan RKP Desa Tahun 2026

Hari dan Tanggal : Jum'at, 26 September 2025

Jam : 19.00 WIB

Notulen:

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:


Pembangunan Desa yang telah disepakati meliputi :

1. Pembangunan Saluran Air dan Peninggian Jalan RW 01
2. Pembangunan dan Peninggian Jalan Paving RT 06 & RT 09/ Jalan Balai Desa
3. Pengurukan/Peninggian makam Dusun Panjunan
4. Pembangunan dan Peninggian Jalan paving RT 11
5. Pembangunan Jembatan Penghubung antar desa di Rt 13
6. Pembangunan Lapangan Olah Raga di TKD
7. Perijinan operasionan PAUD/KB Dharma Wanita Panjunan
8. Pelatihan Pelatihan Untuk Pembangunan SDM

Tetapi mengingat terbatasnya anggaran untuk pembangunan, maka pembangunan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Desa Panjunan

Panjunan, 26 September 2025

Sekretaris,

  
Denok Sanca Pramesti

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**(MUSRENBANG DESA)**  
**PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2026**

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 September 2025

Jam : 19.00 WIB

Tempat : Balai Desa Panjunan

Jumlah Peserta : 46 orang

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUSRENBANG	LPMD	
2	Hj. Siti Khadijah	Ket-TP. PKK	
3	Hj. Siti Kowiyah	Anggota LPMD	
4	Denok Sanca. P.	Perangkat	
5	Muliyani	BPD	
6	Roni Fadi Rama	BPD	
7	Endang S.	PKK	
8	Syamsul Jirani	RT-04	
9	WAPA KARIMO	RT 14	
10	Chajifah	LPMD	
11	Mach Mach Fud	LPMD	
12	Niranto	RW 04	
13	TAMAM	LPMD	
14	Ach. Alwi.	RT. 01	
15	Anang Asqaf	RT 02	
16	Mulyadi LA	RW 02	
17	Retro Puspa	Perangkat	
18	M. ABDUL JAMIL	RT RT	
19	Mujit	Babunan	
20	Onrotajunin	Perangkat	
21	TAN SOW	RT-07	
22	SUTRIYO	RT 10	
23	SUCANTONO	RT 12	
24	H. MAFUD	LPMD	
25	Wahyudi	Perangkat	
26	KARIR		
27	Mujit Purno	RT 15	

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	Nur Lailiana	Pendamping Desa	
29	Supene	RT 17	
30	Moh. Yulian	Bendah. B. K. B. D.	
31	M. Nur Kasan	RT 13	
32	M. Bahri Huda	RT. 16	
33	Ahmad Masary	BND	
34	KHUSNI	RT 07	
35	H. Nur Chasamah	RT 13	
36	Moch. Suhud	Kec. Sukadana	
37	M. Yudi	RT 103	
38	Indra	RT 06	
39	Mochammad FADIXR	RT 09	
40	MUNTDLIB	RT-06/KMD	
41	Rosidah	Staf	
42	Ti U	Perangkat	
43	Mahmud Sojjo	perangkat	
44	HARDI	ASUN	
45	Denok sanca. P.	Perangkat <del>ASUN</del>	
46	AGHMAD MIFTACH.	"	
47			
48			
49			
50			
51			

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKP DESA PANJUNAN**  
**TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penetapan RKP Desa Panjunan. dan DU RKP Desa Panjunan Tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 29 September 2025

Jam : 21.00 WIB

Tempat : Balai Desa Panjunan

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang Penetapan RKP Desa Panjunan dan DU RKP Desa Panjunan Tahun 2026, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Penetapan RKP Desa Panjunan dan DU RKP Desa Panjunan Tahun 2026 adalah:

A. Materi

1. Pelaporan hasil RKP Desa Panjunan dan DU RKP Desa Panjunan Tahun 2026
2. Penetapan Peraturan Desa Panjunan Nomor 08 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjunan Tahun 2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : H. Achmad Miftach Kurniawan, S.Sos      dari  
Sekretaris Desa Panjunan

Notulen : Denok Sanca Pramesti      dari  
Perangkat Desa Panjunan

Narasumber : 1. H. Ahwan, SH      dari  
Kepala Desa Panjunan

2. Khoirul Sholeh      dari  
Ketua BPD Panjunan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Penyepakatan Draf Rancangan Peraturan Desa rentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026
2. Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama
3. Peninggian Makam Dusun Panjunan
4. Pavingisasi Jalan Balai Desa RT. 09 RW. 03
5. Pavingisasi Dusun Panjunan RT. 04 RW. 01
6. Pavingisasi Dusun Babatan RT. 11 RW. 03

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Panjunan



Panjunan, 29 September 2025  
Pimpinan Musyawarah

  
Ach. Miftach Kurniawan

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1. KHOLILU Soleh
2. DRJ H. YUSRON HADI, MM
3. MUIYADI Loebis
4. Usman
5. TAMAM

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

## NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa Tahun 2026

Hari dan Tanggal : Senin, 29 September 2025

Jam : 20.00 WIB

Notulen :

1. Pembukaan
2. Sambutan Bp. Khoirul Sholeh ( Ketua BPD )
3. Sambutan Bp. H. Ahwan, SH ( Kepala Desa Panjunan )
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
  - a. Pemaparan Draf Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2026
  - b. Penyepakatan Draf Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2026
5. Penutup / Do'a

### **Hasil Rapat :**


- a. Draf Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026

### **Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat :**

1. Penyepakatan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025
2. Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan Bersama
3. Peninggian Makam Dusun Panjunan
4. Pavingisasi Jalan Balai Desa RT. 09 RW. 03
5. Pavingisasi Dusun Panjunan RT. 04 RW. 01
6. Pavingisasi Dusun Babatan RT. 11 RW. 03

Panjunan, 29 September 2025

Sekretaris,

  
Denok Sanca Pramesti

## DAFTAR HADIR

### MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RKP DESA PANJUNAN TAHUN 2025

Hari/Tanggal : Senin, 29 September 2025

Jam : 21.00 WIB

Tempat : Kantor Desa Panjunan

Jumlah Peserta : 16 orang

Laki-laki : 10 orang, Perempuan : 6 orang

NO	NAMA	L/P	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	H. Ahwan, SH			1. 
2.	H. Ach. Miftach K, S. Sos			2. 
3.	Denok Sanca P			3. 
4.	Tri Utapiyani			4. 
5.	Wahyudi Ismail			5. 
6.	M. Sholeh			6. 
7.	M. Miftahussoffan			7. 
8.	Retno Puspita M			8. 
9.	M. Muhardi			9. 
10.	Qurota AYunin			10. 
11.	Khoirul Sholeh			11. 
12.	M. Nurul Huda			12. 
13.	Mulyani			13. 
14.	Romi Andi Roma			14. 
15.	Ahmad As'ari			15. 
16.	Rosidah			16. 



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJUNAN  
KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJUNAN  
NOMOR : 100.3.3/6/438.7.10.18/BPD/ 2025

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 06b TAHUN 2025  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PANJUNAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJUNAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Panjunan Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjunan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2026
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Panjunan pada tanggal Panjunan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Panjunan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permasyarakatan Desa Panjunan Tentang Kesepakatan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjunan Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan okal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102);

22. Peraturan Desa Panjuran Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjuran Tahun 2018 – 2026

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : menyepakati Rancangan Peraturan Desa Panjuran Nomor 06b Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panjuran Tahun 2026;

Kedua : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Panjuran

Pada tanggal 29 September 2026

KETUA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



# PETA DESA PANJUNAN

KETERANGAN

- Lahan Sawah
- Pemukiman dan Pekarangan
- Jalan Besar
- Jalan Desa
- Balai Desa
- Masjid
- Sekolahan
- Rumah Poktan
- Sungai
- Kawasan Industri

